

Salinan

AKTA PERDAMAIAN
Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah
Berkedudukan di Jl. DI. Panjaitan No 47A Cilacap
Dalam hal ini diwakili oleh Direktur :
Nama : Muhammad Maruto Ardisetiyanto
NIK : 3301222103810003
Alamat : Jl. Laban RT 4 RW 13 Gumilir Cilacap
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. 1. Nama : Adminah
Tempat & Tgl. Lahir : Cilacap, 31 Desember 1966
NIK : 3301057112660010
Alamat : Dusun Sidakaya RT 8 RW 9 Desa
Karangpakis, Kecamatan Nusawungu,
Kabupaten Cilacap

Bersama dengan suami

2. Nama : Sutaryo
Tempat & Tanggal Lahir : 1 Januari 1961
NIK : 3301050101610017
Alamat : Dusun Sidakaya RT 8 RW 9 Desa
Karangpakis, Kecamatan
Nusawungu, Kabupaten Cilacap

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bersama ini para pihak bersepakat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (gugatan wanprestasi atas akad pembiayaan murabahah) yang perkaranya teregister di Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor perkara : 012/Pdt.GS/2020/PA.Clp dengan cara kekeluargaan atau perdamaian. Adapun kesepakatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya PIHAK PERTAMA mengajukan gugatan wanprestasi atas akad pembiayaan murabahah nomor 14 notaris Adi Swasono SH., M.Kn. pada tanggal 22 April 2016 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ditambah margin keuntungan yang diperoleh Bank sebesar Rp. 93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga harga jual sebesar Rp. 273.600.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
2. Sisa hutang sebesar Rp. 200.050.000,- (dua ratus juta lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa para pihak sepakat menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai.
4. Bahwa PIHAK KEDUA mengakui isi gugatan tersebut dan oleh karenanya bersedia membayar lunas kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA dengan cara sebagai berikut :

PIHAK KEDUA membayar kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan pembayaran dimulai sejak akta perdamaian ini dibuat atau paling akhir tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan masa perjanjian berakhir dan akan melunasi lebih cepat apabila mendapat rejeki
5. Bahwa apabila ternyata sampai dengan tanggal jatuh tempo PIHAK KEDUA belum melaksanakan kewajibannya maka PIHAK KEDUA dianggap lalai
6. Apabila PIHAK KEDUA lalai, maka PIHAK KEDUA mempersilahkan (tidak menghalang halangi) PIHAK PERTAMA sebagai pemegang Sertifikat Hak Tanggungan nomor 03758/2016 menjual atau melelang obyek jaminan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHM No. 145 luas 3021 m², tanggal penerbitan 16/08/2016 dengan surat ukur nomor 00009/2016 tanggal 14/04/2016 terletak didesa Karang Sembung, kecamatan

Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah Atas nama Adminah dengan batas batas :

Utara : Jalan Nanas

Timur : Suratman

Selatan : Kusno

Barat : Tukiman

7. PIHAK PERTAMA akan melakukan penjualan jaminan tersebut jika Pihak kedua tidak memenuhi kewajiban angsuran selama 3 (tiga) bulan dan jika hasil penjualan jaminan setelah dilakukan pelunasan terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut akan diberikan kepada PIHAK KEDUA.

Cilacap, 07 Februari 2020

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Muhammad Maruto Ardisetiyanto

Adminah

Sutaryo

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.GS/2020/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut diatas;
setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut;
Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun
2016;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah, yang dalam hal ini diwakili Muhammad Maruto Ardisetiyanto selaku Direktur Utama, sebagai PIHAK PERTAMA Melawan Adminah dan Sutaryo, yang keduanya sebagai PIHAK KEDUA) untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Membebankan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000,00 (Tuju ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1441 H. oleh Drs. H. Moh. Suhadak. M.H. Hakim Pengadilan Agama Cilacap, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Miftakhul Hilal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan kedua belah pihak yang berperkara.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Miftakhul Hilal, S.H.

Drs. H. Moh. Suhadak. M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 620.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |

5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 716.000,00
(Tuju ratus enam belas ribu rupiah)